

## ABSTRAK

**Nor Khaliza.** 220102020001. *Studi Komparatif Nikah Misyar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)*, Skripsi, Pembimbing Sa'adah, S.Ag., M.H pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci :** Nikah *Misyar*, Hukum Islam, Hukum Positif, Rukun dan Syarat Nikah

Nikah *misyar* merupakan bentuk perkawinan yang secara praktik berbeda dari konsep perkawinan pada umumnya, karena adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk melepaskan sebagian hak, khususnya terkait nafkah dan tempat tinggal. Perbedaan konstruksi hukum antara hukum Islam dan hukum positif menimbulkan perbedaan penilaian terhadap keabsahan nikah misyar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, yakni mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *misyar* dalam hukum Islam dapat dinilai sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, meskipun dipersoalkan dari sisi tujuan dan kemaslahatan perkawinan. Sebaliknya dalam hukum Positif Indonesia, nikah misyar tidak diakui karena tidak memenuhi prinsip ikatan lahir batin serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara utuh. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum positif dalam memaknai perkawinan.